



PUTUSAN
Nomor 4657 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ESTER TRIWINARNI, bertempat tinggal di Jalan Semolowaru Tengah 1 Nomor 80, RT 01, RW 02, Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Josef Wade, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Jose Wade, S.H., M.Hum. & Rekan, beralamat di Jalan Baruk Barat IV/B-78, Rungkut, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Januari 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

Y. SUDIBYO, Ir, bertempat tinggal di Jalan Semolowaru Tengah 1, Nomor 80, Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ferdinand Maria Frankie Herdinnanto, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Frankie & Rekan, beralamat di Perum. Pantai Mentari, Blok BB, Nomor 3, RT 04, RW 04, Kelurahan Kenjeran, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2023;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya, memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 4657 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah dicatat oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 610/1992 tertanggal 31 Desember 1992, menjadi putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya agar mengirimkan turunan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas perkara ini ke Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatatkan agar diterbitkan akta cerai;
4. Menghukum biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku;

II. Subsider:

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya, berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 1175/Pdt.G/2022/PN.Sby tanggal 28 Februari 2023 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 249/PDT/2023/PT SBY, tanggal 11 Mei 2023, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 4657 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1175/Pdt.G/2022/PN Sby, tanggal 28 Februari 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah dicatat oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 610/1992 tertanggal 31 Desember 1992, menjadi putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya agar mengirimkan turunan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas perkara ini ke Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatatkan agar diterbitkan akta cerai;
4. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Mei 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Januari 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Juni 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 1175/Pdt.G/2022/PN Sby *juncto* Nomor 249/PDT/2023/PT SBY, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 4657 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 Juni 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Nyonya Ester Triwinarni;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 249/PDT/2023/PT SBY, tanggal 11 Mei 2023 yang dimohonkan kasasi;

Mengadili Sendiri

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1175/Pdt.G/2022/PN Sby, tanggal 28 Februari 2023;
2. Menghukum Termohon Kasasi semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 4 Juli 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 23 Juni 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 4 Juli 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang telah membatalkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Surabaya, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan keduanya sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2018. Oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, dan tidak ada yang tahu dimana Penggugat sekarang tinggal, sedangkan Tergugat tinggal di Semolowaru Surabaya. Dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka sudah tepat

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 4657 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya perkawinan tersebut diputuskan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 249/PDT/2023/PT SBY, tanggal 11 Mei 2023 yang membatalkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1175/Pdt.G/2022/PN Sby tanggal 28 Februari 2023 harus diperbaiki sepanjang mengenai penambahan amar dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terdapat kewajiban para pihak untuk melaporkan perceraian, sehingga kepada para pihak perlu diperintahkan untuk melaporkan perceraian ini ke instansi pelaksana, dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ESTER TRIWINARNI tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 4657 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ESTER TRIWINARNI** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 249/PDT/2023/PT SBY, tanggal 11 Mei 2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1175/Pdt.G/2022/PN Sby, tanggal 28 Februari 2023 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah dicatat oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 610/1992 tertanggal 31 Desember 1992, menjadi putus karena perceraian;
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya agar mengirimkan turunan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas perkara ini ke Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatatkan agar diterbitkan akta cerai;
 4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini ke instansi pelaksana, dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013;
 5. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H.,

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 4657 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 4657 K/Pdt/2023